

Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai

Agus Adi Atmaja¹, Sunarmi², Wessy Trisna³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: agus.adiatmaja@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini akan fokus pada peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Serdang Bedagai. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar hukum bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ditambah, regulasi internal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/JA/07/2017 juga tidak ditemukan tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilaksanakan, untuk mengetahui darimana dasar hukum tugas penyuluhan hukum kejaksaan bidang intelijen tersebut. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kejaksaan tidak memuat norma “penyuluhan hukum”, melainkan “peningkatan kesadaran hukum masyarakat” sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan 2004. Kedua, Peran Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum adalah merupakan “peran sosial” dalam menjalankan “fungsi kontrol” berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Katakunci: Intelijen, Kejaksaan, Kesadaran Hukum Masyarakat, Penyuluhan Hukum.

Sitasi: Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W. (2024). Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 75–84. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.278>

1. Pendahuluan

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya yang penting dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan yang dilakukan (Kartini, 2020).

Menurut Zainudin Ali (2023) tujuan penyuluhan hukum adalah untuk memberikan pemahaman, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Dikutip dalam berbagai literatur, adapun Adapun beberapa tujuan penyuluhan hukum yang penting, antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, individu masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan yang dilakukan (Sudjana, 2017).
- b. Memberikan Informasi dan Edukasi: Penyuluhan hukum bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan hukum yang relevan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Ini membantu individu memahami hak-hak masyarakat, prosedur hukum, proses peradilan, dan cara melindungi diri sendiri secara hukum (Yudisial, 2014).
- c. Mencegah Pelanggaran Hukum: Dengan memberikan pengetahuan yang tepat tentang hukum, penyuluhan hukum berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Masyarakat yang teredukasi tentang hukum memiliki kesadaran yang lebih baik tentang tindakan yang legal dan ilegal, serta dampaknya (Kadri Husin & Husin., 2022).
- d. Meningkatkan Akses Keadilan: Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan. Dengan memahami proses hukum dan sumber daya hukum yang tersedia, individu dapat mengakses perlindungan hukum, melibatkan diri dalam proses peradilan, dan memperoleh keadilan yang adil (Aulawi, 2020).
- e. Mempromosikan Kepatuhan Hukum: Penyuluhan hukum berperan dalam membangun budaya kepatuhan hukum di masyarakat. Dengan menyebarkan pengetahuan tentang hukum dan konsekuensinya, penyuluhan hukum berkontribusi pada pemahaman bahwa patuh terhadap hukum adalah penting dan membawa manfaat baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Jawardi, 2016).

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, patuh terhadap hukum, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam hal ini merupakan subjek penelitian, dimana Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, yang berlokasi di daerah Serdang Bedagai, merupakan lembaga penegak hukum yang berperan dalam menyelenggarakan penuntutan pidana, pemulihan aset negara dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam melakukan penyuluhan hukum diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun alasan memilih Kabupaten Serdang Bedagai sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara. Daya tarik dan potensi untuk

pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan industri. Dengan potensi yang ada tersebut, maka berbanding lurus dengan potensi perselisihan hukum di antara masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap hukum, peraturannya, strukturalnya, dan kultur hukumnya.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Sei Rampah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara, diantaranya: Perkara Pidana Biasa; Perkara Pidana Cepat; Perkara Pidana Anak; Perkara Perdata; dan Perkara Pra-Peradilan. Jumlah perkara pidana biasa, tahun 2021 masuk sebanyak 811 perkara, sedangkan tahun 2022 masuk sebanyak 666 perkara. Artinya, terdapat penurunan perkara pidana biasa. Perkara pidana cepat, pada tahun 2021 hingga 2022, diselesaikan secara keseluruhan. Perkara pidana cepat merupakan perkara tilang yang disidangkan secara cepat. Cepat artinya disini adalah Polisi langsung bertindak sebagai Penuntut Umum dan hakim yang menyidangkan pun hanya hakim tunggal, satu orang saja, dibantu satu orang panitera. Sedangkan dari kasus-kasus perdata dapat dilihat mengalami peningkatan, sebab pada tahun 2021, perkara masuk terdaftar sebanyak 113 berkas perkara, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 135 berkas perkara. Di satu sisi, perkara pidana di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan, akan tetapi di sisi lain, perkara perdata mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat paham dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum, penyuluhan hukum termasuk ke dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka kebijakan kriminal non-penal. Sebagaimana diketahui bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan kebijakan kriminal, terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal (*penal policy*) yakni upaya represif (penegakan hukum). Sedangkan, kebijakan non-penal (*non-penal policy*), terdiri dari: upaya pencegahan (preventif) dan upaya pembinaan (pre-emptif) (Dharma et al., 2023).

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang diatur berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan). Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, Penyuluhan hukum termasuk ke dalam tugas dan wewenang kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan Baru), bidang intelijen kejaksaan, diatur pada Pasal 30B. Kewenangan penyuluhan hukum didapat dari Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, yakni peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Caranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, agar masyarakat paham terhadap hukum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan Bidang Intelijen, tidak ada mempunyai

kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum. Namun, di lapangan tugas-tugas penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan, baik pada tingkat cabang kejaksaan, kejaksaan negeri, maupun kejaksaan tinggi. Permasalahannya, Bidang Intelijen Kejaksaan mendapatkan kewenangan penyuluhan hukum tersebut apa dasar hukum nya (Usman, 2014).

Dalam peraturan pelaksanaan kejaksaan, juga tidak ada norma penyuluhan hukum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-009/A/JA/01/2011, tertanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI bahwa tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen, yaitu: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum, baik preventif, maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-009/A/JA/01/2011, juga tidak ditemukan tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilaksanakan, untuk mengetahui darimana dasar hukum tugas penyuluhan hukum kejaksaan bidang intelijen tersebut.

Penelitian ini akan fokus pada peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Serdang Bedagai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami secara lebih mendalam bagaimana Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen menjalankan tugas penyuluhan hukum, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses informasi hukum pada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, diantaranya: Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai; dan Masyarakat Serdang Bedagai. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun peranan jaksa sebagai penjaga ketertiban dan ketenteraman umum di bidang intelijen telah ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan,

yaitu "Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat". Pada Penjelasan Pasal 30 ayat (3), menjelaskan bahwa "Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait".

Penjelasan Undang-Undang Kejaksaan, ternyata tidak ada dijelaskan juga mengenai "peningkatan kesadaran hukum masyarakat". Oleh karena, dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak ada menyebutkan norma "penyuluhan hukum". Pihak Kejaksaan RI hanya menggantungkan tugas penyuluhan hukum tersebut kepada norma "peningkatan kesadaran hukum masyarakat". Adapun yang dimaksud "peningkatan kesadaran hukum masyarakat" adalah dalam konteks ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Upaya ini melibatkan kegiatan informasi, edukasi, dan sosialisasi hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat, norma hukum yang berlaku, serta dampak dari pelanggaran hukum.

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum, Kejaksaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar terhadap hukum, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Meskipun norma "penyuluhan hukum" tidak secara eksplisit disebutkan, norma "peningkatan kesadaran hukum" ternyata telah mencakup serangkaian kegiatan yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dalam konteks Undang-Undang Kejaksaan, tugas Kejaksaan terkait dengan penyuluhan hukum diakomodasi di bawah norma "peningkatan kesadaran hukum masyarakat" sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan. Jadi, walaupun istilah "penyuluhan hukum" tidak secara khusus digunakan, namun konsep peningkatan kesadaran hukum masyarakat mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan hukum.

Program "Peningkatan Kesadaran Hukum" oleh Kejaksaan selalu disandingkan dengan program "Pengembangan Budaya Hukum". Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuan hukum, baik masyarakat, maupun aparat penyelenggaraan negara dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum. Sehingga tercipta budaya hukum yang baik di seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran dari program ini adalah bertambahnya jumlah masyarakat dan aparat penyelenggara negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan. Kegiatan pokok program ini, antara lain:

- a. "Melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangka menerapkan materi, metode, dan pendekatan dialogis yang tepat sasaran;
- b. Menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penyadaran hukum;
- c. Merumuskan pendekatan penyadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peran serta mereka terhadap hukum dan sistem penegakannya;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat penyelenggara negara; dan
- e. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat". (Effendy, 2005)

Ruang lingkup Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum, Kejaksaan RI juga menjadi ujung tombak yang tidak dapat diabaikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Hal ini karena tegaknya supremasi hukum hanya dapat menjadi kenyataan bila dibarengi dengan tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maupun aparat penyelenggara negara. Jika Kejaksaan secara nyata berperan dalam program ini, kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum meningkat sehingga tercipta budaya hukum di semua lapisan masyarakat (Effendy, 2005).

Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai bagian lembaga eksekutif yang mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, hendaknya lebih berperan aktif mewujudkan arah kebijakan pembangunan hukum. Kehendak ini tidak akan menjadi kenyataan atau hanya menjadi angan-angan bila kedudukan dan fungsi kejaksaan tidak didudukkan pada tempat yang tepat dan benar secara hukum (konstitusional). Artinya, peraturan perundang-undangan hendaknya mendudukkan kejaksaan sebagai badan yang merdeka dan independen, sehingga dengan bebas tanpa ditekan dan atau tertekan bertanggungjawab secara etika, moral, hukum, bahkan secara agama (keyakinannya) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Effendy, 2005).

Adapun kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai penyuluhan hukum tersebut, pada peraturan internal kejaksaan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 731 Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017, tugas kewenangan tugas penyuluhan hukum diberikan kepada Pusat Penerangan Hukum yang dipimpin satu orang kepala, disebut Kapuspenkum.

Pasal 731 hingga Pasal 843 dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memberikan

gambaran tentang tugas dan fungsi Pusat Penerangan Hukum, Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, serta Seksi Penerangan Hukum terkait dengan penyuluhan hukum.

Pusat Penerangan Hukum tersebut di atas, hanya ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan pada tingkat daerah provinsi, Pusat Penerangan Hukum berada di bawah Asintel Kejaksaan Tinggi. Pada tingkat kabupaten/kota berada di bawah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (disingkat Kasi Intel Kejari). Seksi Penerangan Hukum pada tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan penyiapan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta tugas terkait hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, dan pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017, tugas dan fungsi terkait penyuluhan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat dari struktur dan peran Pusat Penerangan Hukum, Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, serta Seksi Penerangan Hukum berada di Kejaksaan Agung RI, namun untuk tingkat daerah provinsi berada di bawah Asintel pada tingkat Kejati, dan untuk tingkat daerah kabupaten/kota berada di bawah Kasi Intel pada tingkat Kejari

Definisi “peran” menurut kajian filsafat, adalah sebagai berikut: *Pertama*, “peran” sebagai seperangkat harapan dan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam suatu kelompok atau masyarakat. *Kedua*, peran sebagai cara seseorang bertindak atau berperilaku dalam suatu situasi sosial tertentu. *Ketiga*, peran sebagai identitas sosial seseorang yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, definisi peran yang digunakan adalah peran sebagai identitas sosial seseorang (Riyadi, 2002).

Menurut David Goldblatt (2019) Peran dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, “peran sosial” sebagai peran yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat. Misalnya, peran sebagai ayah, ibu, anak, guru, murid, karyawan, dan sebagainya. *Kedua*, “peran pribadi” sebagai peran yang dimiliki oleh seseorang sebagai individu. Misalnya, peran sebagai seorang pemimpin, seorang pemikir, seorang seniman, dan sebagainya.

Peran memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. “Fungsi Integrasi, yaitu peran berfungsi untuk mengintegrasikan anggota kelompok atau masyarakat.
- b. Fungsi Adaptasi, yaitu peran berfungsi untuk membantu anggota kelompok atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- c. Fungsi Kontrol Sosial, yaitu peran berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok atau masyarakat”. (Kadri Husin & Husin., 2022)

Peran dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Misalnya, peran sebagai ayah dan ibu di masa lalu berbeda dengan peran sebagai ayah dan ibu di masa sekarang. Oleh sebab itu, terkait dengan peran Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen yakni peran sosial dalam fungsi kontrol sosial. Jaksa-jaksa bidang intelijen sebagai anggota dari organisasi Kejaksaan

Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai peran sosial. Fungsi kontrol sosial Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok masyarakat di bidang hukum.

Berdasarkan teori kebijakan kriminal tersebut bahwa dalam penanggulangan kejahatan, terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu: kebijakan penal (*penal policy*); dan kebijakan non-penal (*non-penal policy*). Kebijakan penal, merupakan upaya penegakan hukum yang disebut represif. Sedangkan, kebijakan non-penal, merupakan upaya penegakan hukum yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni: upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya pembinaan (*pre-emptif*) (Barda Nawawi Arief, 2016). Dengan demikian peran dan fungsi Kejaksaan RI pada Bidang Intelijen dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat, disebut "peran sosial" dalam menjalankan fungsinya sebagai jaksa yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan.

Berangkat dari hasil wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dalam melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kerangka kebijakan non-penal, dapat disimpulkan bahwa Dasar hukum penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah Undang-Undang Kejaksaan 2004, Pasal 30 ayat (3) huruf a. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Kejaksaan turut menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum". Namun, dalam Undang-Undang Kejaksaan 2021, sama sekali tidak menyentuh norma "peningkatan kesadaran hukum masyarakat".

Regulasi turunan yang berlaku secara internal terkait dengan pengaturan penyuluhan hukum terdapat pada Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan 2004, sehingga sebaiknya dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan dasar yuridis dari pembentukan Peraturan Jaksa Agung tersebut dengan Undang-Undang Kejaksaan 2021. Maka dalam konteks penganggaran penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dibebankan kepada bidang intelijen. Meskipun, tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan regulasi turunannya (Peraturan Jaksa Agung), namun kegiatan penyuluhan hukum telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, khususnya bidang intelijen berdasarkan pengorganisasian dan penatalaksanaan dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Romel Tarigan (2023) selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain "Relevansi topik dengan kebutuhan dan situasi hukum di masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai; Adanya potensi risiko hukum atau tindak pidana yang sering terjadi di wilayah tersebut; Kemanfaatan dan pemahaman masyarakat terhadap topik; Sumber daya dan kapabilitas Kejaksaan".

Romel Tarigan (2023) juga mengatakan bahwa "Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menggunakan beberapa indikator dan metode evaluasi untuk mengukur efektivitas penyuluhan hukum yang telah dilakukan, antara lain "Partisipasi masyarakat; Tingkat

pemahaman; Peningkatan kesadaran hukum; Umpan balik peserta; Interaksi pasca-kejadian; Keterlibatan berkelanjutan”.

Evaluasi efektivitas penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut dapat diukur melalui perubahan perilaku dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Jika penyuluhan efektif, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka, serta mampu menghindari potensi masalah hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romel Tarigan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya penganggaran yang memadai, dan indikator evaluasi yang digunakan. Namun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum tersebut, yaitu: Pertama, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang pencantuman norma “penyuluhan hukum” dalam Peraturan Jaksa Agung yang baru untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Kejaksaan 2021. Hal ini akan membantu Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam memberikan dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak-pihak lain, seperti: lembaga pendidikan (Universitas Negeri maupun Swasta), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Kerja sama ini akan membantu Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan kedua hal tersebut, diharapkan kegiatan penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pencegahan tindak pidana dalam kerangka kebijakan non-penal.

4. Penutup

Dasar hukum penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tidak berkepastian hukum karena tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan 2004, Pasal 30 ayat (3) huruf a. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Kejaksaan turut menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum”. Namun, dalam Undang-Undang Kejaksaan 2021, sama sekali tidak menyentuh norma “peningkatan kesadaran hukum masyarakat”. Regulasi turunan yang berlaku secara internal terkait dengan pengaturan penyuluhan hukum terdapat pada Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan 2004, sehingga sebaiknya dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan dasar yuridis dari pembentukan Peraturan Jaksa Agung tersebut dengan Undang-Undang Kejaksaan 2021. Kemudian, peran Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum adalah merupakan “peran sosial” dalam menjalankan “fungsi kontrol” berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa-jaksa bidang intelijen sebagai anggota dari organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan

peran sosialnya untuk melakukan penyuluhan hukum, memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku anggota kelompok masyarakat di bidang hukum.

Referensi

- Ali, Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114–128.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Dharma, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Nasution, M. (2023). Prosecutor's Intelligence Functions in Preventing Corruption: Strategic Development Security Technical Guideline Perspective. *Dialogia Iuridica*, 14(2), 1–26.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Goldblatt, D., & ZM, C. A. (2019). *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*. IRCiSoD.
- Hasil wawancara dengan Romel Tarigan, Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Medan, 25 Agustus 2023.
- Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93.
- Kadri Husin, & Husin, B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kartini, S. (2020). *Kesadaran Hukum*. Alprin.
- Riyadi. (2002). Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Gramedia, Jakarta*.
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124–137.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Yudisial, K. (2014). Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
